



## NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: NP/2020101228UNIBI  
Nomor: 006/REK/FTIN/2020-12/X/MoU

Pada hari **Senin, 12 Oktober 2020** dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**LENA SOENARTO, M. B.A**

*SVP of Business Development*

berkedudukan di Wisma GKBI 39th Floor, Jl Jend. Sudirman 28 Jakarta  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Frisidea Tech Indonesia

Dan

**Dr. Ir. Bob Foster., M.M.**

**Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia**

berkedudukan di Jl, Soekarno Hatta No. 643 Kota Bandung  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia**

Sepakat melakukan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing – masing, melalui kegiatan – kegiatan berikut: Penyelenggaraan kuliah tamu/seminar/ pelatihan/magang/studi ekskursi mahasiswa, rekrutmen pegawai, pengabdian kepada masyarakat, dan pengenalan penggunaan platform digital **www.career.support** dalam rangka mendukung efisiensi layanan Pusat Karir Universitas membantu mahasiswa/i menemukan pekerjaan yang sesuai dengan mudah dan cepat.

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode waktu yang sama kecuali bila salah satu pihak menghendaki penghentian yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya. Penghentian Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerja sama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, ditanda tangani oleh para pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

**PT. FRISIDEA TECH INDONESIA**



**Lena Soenarto, M.B.A**  
*SVP of Business Development*

**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN  
BISNIS INDONESIA**



**Dr. Ir. Bob Foster, M.M.**  
**Rektor**